



**P E N E T A P A N**

**Nomor 167/Pdt.P/2018/PA.Plp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Lingkungan Mentang, RT. 011, RW. 011, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 167/Pdt.P/2018/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 1997 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Ipa binti Sesa di hadapan pejabat kantor urusan Agama Kecamatan Sendana Kota Palopo, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 231/051/VII/1997 tertanggal 17 Juli 1997 yang dikuarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo.
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 Anak, Salah satunya bernama ANAK DISPENSASI anak ke 2 yang lahir pada tanggal 12 Desember 2000.
3. Bahwa, anak Pemohon tersebut menjamin hubungan cinta dengan seorang

**Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No. 167/Pdt.P/2018/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang bernama CALON DISPENSASI umur 18 tahun, agama Islam pekerjaan tidak ada, alamat Dusun Kambo RT. 001, RW. 003, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo sekitar 1 tahun 2 bulan.

4. Bahwa, pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calonnya bernama CALON DISPENSASI dengan alasan pernikahan tidak dapat dihindari lagi.
5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan Hasdiana binti Tasa' tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku .
6. Bahwa, pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sendana Kota Palopo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan Nomor B.29/KK.21.25.3/PW 01/07/2018 tanggal 9 Juli 2018 maka oleh karena itu pemohon mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Palopo dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Ardiansyah bin Rusdin untuk menikah dengan Rati Atid Ali S. binti Alimuddin S.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

#### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yng seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

**Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No. 167/Pdt.P/2018/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Ardiansyah bin Rusdin yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah bapak kandung saya.
- Bahwa saya sudah lama menjalin hubungan dengan perempuan bernama Rati Atid Ali S. binti Alimuddin S.
- Bahwa antara saya dengan Rati Atid Ali S. binti Alimuddin S. tidak ada larangan menikah.
- Bahwa saya berstatus jejak siap menjadi kepala rumah tangga dan bertanggung jawab dalam rumah tangga.
- Bahwa keluarga sudah setuju dengan rencana pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7317020107700043 atas nama Rusdin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, telah diberi meterai, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317020911090039 tanggal 15 September 2017 atas nama Rusdin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, telah diberi meterai, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P2.
3. Fotokopi Buku Nikah Nomor 239/II/11/95 atas nama Rusdin dan Atira yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, telah diberi meterai, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10204/ISTIMEWA/A/CS/2009 atas nama Ardiansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, telah diberi meterai, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P4.

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No. 167/Pdt.P/2018/PA.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-176/Kua.21.09.10/PW.01/8/2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, telah diberi meterai, bercap pos, lalu diberi kode P5.

### B. Saksi

1. SAKSI, mengaku sepupu 2 kali Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan anaknya bernama Ardiansyah bin Rusdin.
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin.
  - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Larompong karena belum cukup umur.
  - Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun 11 bulan tahun.
  - Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Rati Atid Ali S binti Alimuddin S.
  - Bahwa calon isteri anak Pemohon sekarang sudah berumur 18 tahun.
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal satu sama lain.
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah menjalin hubungan dekat selama 3 bulan.
  - Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan mereka tidak boleh menikah.
  - Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis.
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat ingin menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No. 167/Pdt.P/2018/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Nelayan.
- 2. SAKSI, mengaku ipar Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai bernama PEMOHON.
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin.
  - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Larompong karena belum cukup umur.
  - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Ardiansyah bin Rusdin yang masih berumur 17 tahun 11 bulan tahun.
  - Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Rati Atid Ali S binti Alimuddin S.
  - Bahwa calon isteri anak Pemohon sekarang sudah berumur 18 tahun.
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan selama 3 bulan.
  - Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan mereka tidak boleh menikah.
  - Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis.
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut.
  - Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Nelayan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidang perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua

**Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No. 167/Pdt.P/2018/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan jika anaknya bernama Ardiansyah bin Rusdin baru berumur 17 tahun 11 bulan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu menolak rencana pernikahannya dengan perempuan bernama Rati Atid Ali S. binti Alimuddin S.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan hubungan antara Ardiansyah bin Rusdin dengan Rati Atid Ali S. binti Alimuddin S. sudah 3 bulan kenal dan keduanya harus segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pengakuan Pemohon serta keterangan anak Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah anak Pemohon bernama Ardiansyah bin Rusdin secara hukum dan kepatutan telah memenuhi syarat menikah dengan calon istrinya meskipun belum cukup umur?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa alat bukti P1, P2, P3, P4 dan P5 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P3 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon sebagai warga Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo dengan status suami isteri, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P4 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut

**Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No. 167/Pdt.P/2018/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa usia Ardiansyah bin Rusdin baru 17 tahun 11 bulan yang lahir dari pasangan Rusdin dengan Atira, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 merupakan bukti tertulis yang secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu sebagai lembaga yang bertugas menyelenggarakan pernikahan dengan alasan usia Ardiansyah bin Rusdin masih di bawah umur untuk menikah, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama SAKSI dan saksi 2 bernama Islam, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah mengetahui jika Pemohon hendak menikahkan anaknya yang belum cukup umur bernama Ardiansyah bin Rusdin dengan perempuan yang bernama Rati Atid Ali S. binti Alimuddin S. namun ditolak KUA dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan seberapa besar hubungan yang erat (pacaran) antara keduanya dan harus segera dinikahkan adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah saling bersesuaian, cocok dan melengkapi antara satu dengan yang lain seperti usia Ardiansyah bin Rusdin baru 17 tahun 11 bulan namun sudah ingin menikah dengan Rati Atid Ali S. binti Alimuddin S., antara Ardiansyah bin Rusdin dengan Ardiansyah bin Rusdin tidak ada halangan menikah dan pihak keluarga sudah setuju menikahkan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi

**Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No. 167/Pdt.P/2018/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Usia Ardiansyah bin Rusdin sekarang baru 17 tahun 11 bulan dan belum bisa diizinkan menikah menurut Undang-Undang.
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu menolak permohonan Pemohon dengan alasan syarat usia anak Pemohon masih di bawah umur (belum sampai 19 tahun).
3. Hubungan Ardiansyah bin Rusdin dengan perempuan Rati Atid Ali S. binti Alimuddin S. sudah sangat akrab dan sudah kenal 3 bulan.
4. Antara Ardiansyah bin Rusdin dengan perempuan Rati Atid Ali S. binti Alimuddin S. tidak halangan menikah menurut Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan idealnya sebuah pernikahan adalah harus memperoleh restu dan izin dari kedua orang tua, dapat diizinkan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia 19 tahun dan calon mempelai perempuan telah berusia 16 tahun dan jika ada penyimpangan dapat meminta dispensasi ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut diatas terdapat 3 unsur yang harus terpenuhi dalam perkara ini yakni:

1. Adanya izin dari kedua orang tua atau salah satu orang tua yang masih hidup.
2. Usia anak yang hendak menikah adalah 19 tahun bagi yang laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.
3. Penyimpangan terhadap usia nikah dapat ditempuh melalui dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi baik terhadap niat baik Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan perempuan Rati Atid Ali S. binti Alimuddin S.

**Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No. 167/Pdt.P/2018/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas ternyata usia Ardiansyah bin Rusdin baru 17 tahun 10 bulan artinya bahwa usia tersebut belum bisa dinikahkan menurut undang-undang perkawinan, namun karena pengakuan anak Pemohon sendiri yang sudah siap menikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah merestui anaknya menikah. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu telah menolak permohonan Pemohon jika tetap berkeinginan menikahkan anaknya dengan alasan Ardiansyah bin Rusdin belum cukup umur untuk menikah yakni 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata terbukti pula antara anak Pemohon dengan calon mempelai perempuan sudah lama saling mengenal, serta adanya keterangan kedua saksi yang menyatakan pernikahannya anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi, maka alternatif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadinya adalah dengan permohonan dispensasi kawin melalui Pengadilan. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata secara fisik (biologis) Ardiansyah bin Rusdin sudah dewasa dan memungkinkan untuk memperoleh keturunan dan secara psikologis juga telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa Ardiansyah bin Rusdin dengan Rati Atid Ali S. binti Alimuddin S. sudah kenal 3 bulan dan sudah berniat menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon tersebut dan calon isterinya sudah saling mencintai dan apabila hubungan pacaran kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan atau menolak niat baik Ardiansyah bin Rusdin tersebut, maka dapat dikhawatirkan akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh keluarga kedua pihak masing-masing misalnya mereka akan terjerumus kedalam perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan dan norma hukum.

**Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No. 167/Pdt.P/2018/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya telah diketahui oleh keluarga dan masing-masing kedua belah pihak sudah saling merestui, sehingga apabila dispensasi kawinnya ditolak maka berdasarkan persangkaan Majelis Hakim dikhawatirkan menimbulkan fitnah atau *Sipakasiri* (sebutan Bugis Luwu) yang berarti harga diri salah satu pihak telah diinjak-injak dan akibatnya dapat berupa nyawa taruhannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Kaidah Fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

درءُ المفاسدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المصالحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa antara Ardiansyah bin Rusdin dengan Rati Atid Ali S. binti Alimuddin S. tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan-larangan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 16 (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia Ardiansyah bin Rusdin baru 17 tahun 9 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No. 167/Pdt.P/2018/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Ardiansyah bin Rusdin untuk menikah dengan Rati Atid Ali S binti Alimuddin S.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1439 Hijriah oleh kami Tommi, S.HI sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Noor Ahmad Rosyidah, S.HI**

**Tommi, S.HI**

*Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No. 167/Pdt.P/2018/PA.Plp*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

**Hapsah, S.Ag.,M.H**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Maswarni Bugis, S.Ag**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp200.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

**Drs. Muh. Tahir, S.H.**

**Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No. 167/Pdt.P/2018/PA.Plp**